

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Revolusi ekonomi setiap negara secara signifikan ditentukan berdasarkan kondisi perusahaan sektor keuangannya (Nisa, 2017). Perbankan menjadi sektor keuangan yang memiliki peran pokok dalam proses pertumbuhan ekonomi negara. Muriithi (2017) dalam risetnya berkesimpulan bahwa kegagalan bank merupakan ancaman besar bagi perkembangan ekonomi. Hal tersebut mendukung hasil penelitian Lindgreen (1996) menjelaskan sebagian besar penyebab negara dengan kondisi ekonomi yang buruk merupakan akibat dari sistem perbankannya yang kurang sehat. Pada tahun 1987 merupakan krisis perbankan terparah dalam sejarah perbankan nasional di Indonesia, kejadian tersebut merupakan salah satu dampak dari kegagalan bank. Sari dan Denies (2018) menyatakan bahwa pada tahun tersebut banyak perusahaan sektor riil menanggung situasi yang condong ke arah kerugian sampai kehabisan modal.

Pada situasi tertentu lainnya yang berpotensi menyebabkan krisis ekonomi seperti situasi COVID-19 (*coronavirus disease 2019*) dapat mengancam perekonomian negara yang memungkinkan terjadinya krisis perbankan lagi. Berbagai kebijakan untuk mencegah penyebaran COVID-19 membuat perekonomian banyak negara mengalami kemunduran. Sri Mulyani Menteri Keuangan Indonesia menjelaskan terdapat beberapa sektor yang sangat terbebani dengan situasi COVID-19 diantaranya rumah tangga, UMKM (Usaha Mikro, Kecil,

Menengah), korporasi, dan sektor keuangan (Komara, dkk, (2020). Sektor keuangan yang terdampak salah satunya adalah perusahaan perbankan, dengan adanya situasi tersebut fungsi perbankan tidak berjalan dengan semestinya.

Dalam rangka menopang perekonomian dan keberlangsungan fungsi perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan peraturan penataan kembali kredit. Peraturan tersebut memberikan stimulus restrukturisasi dan keringanan cicilan kepada penerima kredit (debitur) baik UMKM maupun non-UMKM. OJK menjelaskan keputusan perpanjangan penataan kembali kredit menjadi upaya stimulus menghadapi situasi COVID-19 di sektor perbankan diputuskan karena dampak ekonomi dengan adanya pandemi yang berlanjut secara internasional dan nasional (Richard, 2020).

Peranan bank terhadap perekonomian cukup tergambarkan dengan uraian di atas, maka dari itu menganalisis apa yang dapat membantu ketahanan bank serta kinerja bank lebih efektif di Indonesia merupakan hal yang perlu dilakukan. Tercatat aset Bank Umum Konvensional (BUK) serta Bank syariah di negara Indonesia masing-masing sebesar Rp8.686.707 triliun dan Rp561.843 triliun (OJK, 2020). Terlepas dari data tersebut dalam penelitiannya Zakaria dan Wibowo (2020) menjelaskan bank Indonesia condong mengarah kerentanan krisis. Penilaian tersebut mengacu pada penurunan profitabilitas dan meningkatnya kredit macet di Indonesia. Kredit macet terjadi ketika debitur tidak memenuhi kontrak kredit sebagaimana mestinya yang mengarah pada meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat dengan kinerja bank.

Ketidakpercayaan masyarakat dengan kinerja bank berisiko mengakibatkan minat publik memberikan modalnya kepada sektor perbankan berkurang. Dalam

rangka mengendalikan risiko tersebut diperlukan penilaian terhadap kinerja bank. Prestasi bank dinilai dari banyak aspek, paling penting adalah aspek penilaian atas kesehatan bank dengan menggunakan pengukuran-pengukuran yang berlaku. Peraturan Bank Indonesia (PBI) menjelaskan mengenai evaluasi atas kualitas kesehatan bank yang telah menerapkan prinsip RGEC yang merupakan singkatan dari *Risk profile* (profil risiko), *Good corporate governance* (tata kelola perusahaan), *Earnings* (penghasilan), dan *Capital* (modal) (OJK, 2011). Adapun berikut merupakan grafik yang menunjukkan perkembangan perbankan di Indonesia periode 2015 s.d. 2020 yang merupakan indikator kinerja keuangan bank sesuai dengan RGEC:



Gambar 1 Grafik Perkembangan NPL, LDR, BOPO, CAR pada Sektor Perbankan Indonesia Periode 2015 s.d 2020.

Indikator pertama yang digunakan mengevaluasi tingkat kesehatan kinerja bank menurut RGEC adalah *Non Performing Loan* (NPL). NPL sebagai rasio di antara kredit yang memiliki masalah dan banyaknya alokasi kredit. Berdasarkan gambar di atas NPL dari tahun 2015 s.d 2020 cenderung mengalami kenaikan. Menurut PBI mengenai penerapan status serta tingkat lanjutan pengawasan BUK, memutuskan rasio kredit macet atau NPL secara bersih tidak melewati 5% dari total kredit (OJK, 2013). Perusahaan yang memiliki persentase NPL $\geq 5\%$, dinyatakan tidak sehat. Garis NPL pada tahun 2016 s.d 2020 menunjukkan angka persentase NPL perbankan melebihi setengah persen dari angka persentase NPL yang ditetapkan untuk menunjukkan kondisi bank dengan NPL yang tidak sehat.

Indikator lain yang dipakai mengevaluasi kualitas kesehatan bank, yaitu *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat pada tahun 2018 s.d tahun 2019. LDR menjadi alat ukur perbandingan kredit yang dialokasikan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). LDR digunakan sebagai indikasi penting oleh investor untuk mengetahui apakah modal bank dioperasikan dengan baik. Modal yang dialokasikan berupa kredit mampu menjadi timbal balik kepada bank dalam bentuk bunga sebagai pendapatan bank. Kredit macet menimbulkan situasi yang dapat mengurangi kemampuan likuiditas perusahaan akibatnya bank akan sulit menangani kewajiban jangka pendek perusahaan. Semakin tinggi LDR semakin rendah pula tingkat likuiditas perusahaan, mengingat banyaknya dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kredit menjadi semakin tinggi (Yuliasari, 2019). Sebaliknya apabila bank memiliki tingkat LDR yang rendah umumnya kinerja bank tersebut akan dinilai kurang baik. Karena modal bank seharusnya dapat dialokasikan kepada

pihak yang membutuhkan sehingga bank dapat memperoleh pendapatan dan debitur akan memiliki modal untuk mencapai tujuannya. PBI telah menetapkan batas bawah dan batas atas LDR masing-masing sebesar 78% dan 92% (OJK, 2010).

Indikator selanjutnya adalah Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang mengindikasikan kedayagunaan serta kemampuan perusahaan menangani setiap kegiatan operasinya untuk memperoleh pendapatan. BOPO ialah komparasi di antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio BOPO bernilai kecil menandakan bahwa perusahaan telah secara efisien mengeluarkan biaya operasional untuk memperoleh pendapatan yang pada dapat mengarah pada potensi perusahaan bersangkutan mengalami kondisi tekanan besar semakin kecil. Pada gambar di atas dapat disimpulkan bahwa BOPO sektor perbankan naik dari tahun 2015 menuju tahun 2016, namun cenderung mengarah turun dari tahun 2018 s.d tahun 2019.

Indikator terakhir yang dimanfaatkan adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang memiliki pengaruh terhadap keputusan investor. CAR berguna untuk mengevaluasi kecakapan operasional manajemen bank dalam memenuhi kecukupan modal. CAR yang besar dapat disimpulkan bahwa potensi perolehan pendapatan bank bersangkutan berbanding lurus semakin besar juga (Yuliasari, 2019). CAR perbankan dari tahun 2015 s.d 2020 cenderung secara tidak signifikan mengarah naik namun kembali pada tahun 2018 CAR perbankan sempat sedikit condong turun. Kecukupan modal dapat memastikan bank untuk memenuhi seluruh kewajiban dan menutupi kerugian yang timbul secara tidak terduga.

Dari uraian grafik pada paragraf sebelumnya muncul asumsi bahwa modal perbankan merupakan salah satu elemen penting pada ketahanan serta kinerja

perbankan. Modal membantu sektor perbankan untuk tumbuh dan berkembang sehingga dapat lebih tahan dengan situasi yang berpotensi menyebabkan kebangkrutan serta dapat menguatkan daya saing perbankan. Modal dapat meningkatkan pertumbuhan operasi dan fungsi sektor perbankan yang mendukung bank untuk dapat memberikan kinerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Peranan modal bagi sektor perbankan dapat tergambarkan salah satunya yaitu dengan adanya kebijakan baru mengenai modal inti umum sektor perbankan yang bertambah. Heru menjelaskan bahwa untuk menjawab kebutuhan atas transformasi digital mulai dipertimbangkan penambahan modal inti minimal sektor perusahaan perbankan (CNN Indonesia, 2021). Pertambahan modal inti sektor perbankan tersebut sebagai upaya mendukung transformasi digital bank yang sudah mulai dibutuhkan karena adanya perubahan ekosistem sektor perbankan ke arah digitalisasi.

Cole dan Qiongbing (2009) menjelaskan bahwa modal perusahaan perbankan dapat bertindak sebagai penyangga kerugian tak terduga dan penjaga kepercayaan bank. Disisi lain berdasarkan hasil penelitian Haryanto (2016) menarik kesimpulan bahwa bank wajib mempertimbangkan untuk fokus meningkatkan rasio kecukupan modal sebagai upaya peningkatkan kekuatan kondisi perbankan Indonesia untuk bersaing secara global. Senada dengan pernyataan Yaufi, dkk. (2019) perusahaan bank dituntut untuk dapat berkembang agar dapat bertahan menghadapi risiko operasional serta kokoh dalam permodalan sehingga mampu menumbuhkan kualitas kompetensi yang kuat baik nasional dan internasional.

Rosinta (2017) menjelaskan banyak bank dengan sumber daya modal tidak mencukupi menanggung situasi keuangan yang tidak sehat sehingga perusahaan

diputuskan untuk dilakukan likuidasi dan diambil alih oleh pemerintah. Apabila potensi likuidasi cenderung tinggi maka minat publik untuk berinvestasi pada perusahaan sektor bank menjadi menurun. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat atas kinerja perbankan karena adanya kredit macet dan kemungkinan likuidasi menyebabkan nilai perusahaan perbankan menjadi tidak baik hal tersebut akan mempengaruhi modal perusahaan, karena salah satu sumber modal bagi perusahaan dapat berasal dari investasi masyarakat. Nilai perusahaan yang tidak baik menjadi indikasi bahwa kinerja perusahaan tidak baik pula sehingga minat masyarakat untuk memberikan modal menurun, maka dari itu peningkatan nilai perusahaan perlu dilakukan. Fokus mengembangkan nilai perusahaan menjadi upaya yang pokok bagi perusahaan, karena investor cenderung mengambil keputusan baik buruknya kinerja perusahaan dari evaluasi atas nilai perusahaan, (Forma, 2018). Siregar, dkk. (2018) menyatakan bahwa nilai perusahaan merupakan bagian penting bagi perusahaan untuk dapat bertahan dalam dunia bisnis.

Peningkatan nilai perusahaan menjadi fokus tujuan jangka panjang emiten yang bisa tercerminkan pada harga saham perusahaan. Hubungan antara perusahaan (agen) dengan investor (prinsipal) terjadi ketika investor memberikan wewenang kepada manajemen perusahaan untuk menentukan keputusan atas saham yang dimiliki investor. Hubungan antara dua pihak tersebut dapat dijelaskan dengan teori agensi (*agency theory*). Berangkat dari pernyataan tersebut penelitian ini menerapkan teori agensi sebagai *grand theory*.

Riset ini merujuk tulisan dari Sugiyanto dan Tato Setiawan (2019) yang menggunakan variabel bebas likuiditas profitabilitas dan GCG. Perbedaan proksi

menjadi keterbaruan riset ini dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu. Riset ini merujuk pada berbagai variabel bebas yang telah diteliti sebelumnya. GCG merupakan salah satunya dengan proksi dewan komisaris yang merupakan rujukan dari penelitian Tertius dan Yulius (2015). GCG digunakan dalam penelitian ini karena berperan sebagai pengawas perusahaan agar melakukan operasi sebagaimana mestinya sehingga dapat mencerminkan nilai perusahaan yang baik. Penerapan GCG pada perusahaan diupayakan dapat meningkatkan nilai *shareholder* serta sebagai upaya kontrol atas kinerja manajer agar sesuai dengan tujuan perusahaan untuk menguatkan tingkat perolehan laba bagi pemilik perusahaan (Tertius dan Yulius, 2015). Maka dari itu penerapan GCG dapat dikatakan berkontribusi dengan pertumbuhan pasar modal suatu negara (Abdullah, dkk, 2017). Manajer mungkin memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda dari bank serta dapat bergerak di luar kehendak pemilik perusahaan. Sehingga pendelegasian wewenang dari pemegang saham kepada agen dapat berisiko menimbulkan ketimpangan perolehan informasi antara pemilik perusahaan yang menjadi prinsipal dan manajemen yang menjadi agen. Dengan penerapan GCG masalah tersebut dapat diantisipasi. Karena penerapan GCG yang baik dapat menyatukan kepentingan investor dan manajer (Abdullah, 2017).

Penerapan variabel bebas lainnya adalah variabel kinerja keuangan dengan proksi NPL, LDR, BOPO, CAR yang merupakan replikasi atas penelitian oleh Pitasari dan Imam (2020). Menimbang peranan bank dalam perekonomian negara serta potensi yang akan muncul apabila bank tidak beroperasi sebagaimana mestinya, berangkat dari fakta tersebut maka diperlukan analisis yang bertujuan untuk mendeteksi kendala operasional pada perbankan dengan harapan dapat

mengantisipasi kegagalan bank (Sari dan Denies, 2018). Bank yang bermasalah dan berpotensi bangkrut tidak menarik di mata investor maka dari itu perlu dilakukan analisis yang bertujuan mencegah potensi bangkrut perusahaan perbankan. Salah satu analisis dalam rangka mendeteksi kegagalan bank adalah analisis kinerja keuangan perbankan dengan menggunakan rasio-rasio sesuai dengan operasional perusahaan bank. Apabila bank memiliki kinerja keuangan yang elok maka bank mampu beroperasi sebagaimana mestinya. Bank memiliki fungsi intermediasi artinya bank berperan sebagai penyalur di antara pihak yang berkelebihan modal atau surplus dengan pihak yang membutuhkan modal atau defisit. Fungsi intermediasi dapat berjalan dengan baik ketika pihak surplus dan defisit memiliki penilaian yang baik terhadap kinerja bank.

Kinerja keuangan perusahaan yang baik cenderung mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut berpotensi besar menghasilkan laba yang maksimal dan dapat menjadi pertimbangan pokok pemilik perusahaan tetap menanam modalnya karena daya tarik *return* perusahaan yang tinggi (Pitasari dan Imam, 2020). Laba yang maksimal menjadi fokus perusahaan yang diharapkan oleh investor mampu dicapai dengan efisien. Aprilia dan Nina (2020) menjelaskan upaya meminimalisir potensi munculnya berbagai risiko perusahaan perbankan kepedepannya agar mampu tetap beroperasi sebagaimana mestinya, maka perbankan dituntut untuk mengambil keputusan yang rasional dengan kata lain lebih memperhatikan masalah efisiensi. Maka dari itu dalam rangka meningkatkan efisiensi kinerja bank perlu dilakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan cara menilai aspek-aspek yang mempengaruhi kinerja bank. Upaya evaluasi tingkat kesehatan bank dapat dilakukan melalui evaluasi NPL, LDR, BOPO, CAR yang tercantum pada laporan

keuangan tahunan perusahaan sektor perbankan. Sehingga adanya penilaian tersebut dapat dijadikan patokan dasar evaluasi kinerja bank untuk kedepannya agar bank mampu meningkatkan kinerja dan beroperasi lebih efisien.

Berangkat dari penjabaran latar belakang riset dan fenomena riset di atas ditetapkan bahwa riset ini berjudul **“Determinan Nilai Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berangkat dari penjabaran dasar dilakukannya riset yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diidentifikasi masalah penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. NPL menjadi rasio yang mampu menunjukkan baik buruknya kinerja keuangan bagi perbankan. NPL yang baik akan berdampak baik juga pada aspek kinerja perbankan dalam memperoleh laba, begitu pula sebaliknya. NPL yang kurang baik akan berdampak pada keputusan investor dalam menanam modalnya karena bank yang memiliki angka NPL kurang baik dinilai rentan terhadap masalah. Karena NPL sangat menentukan kualitas kesehatan bank dalam beroperasi. Kian bertambahnya persentase NPL mengindikasikan kondisi bank dinyatakan makin kurang sehat. NPL sektor perbankan di Indonesia pada tahun 2016 s.d 2020 melebihi angka 2,5 % dan dari tahun ke tahun cenderung naik. Hal tersebut menunjukkan bahwa persentase NPL sektor perbankan mulai mendekati angka 5% yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia.
2. LDR merupakan rasio kinerja keuangan bank lainnya yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat likuidasi bank serta kemampuan bank dalam

memperoleh pendapatan. LDR dengan angka persentase yang baik akan membantu bank beroperasi secara efisien hal tersebut tentu sangat berpengaruh pada aspek keuangan bank. Karena apabila LDR yang dimiliki bank tidak baik maka bank memiliki beberapa risiko dalam beroperasi. Salah satunya adalah risiko tidak dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek bank sehingga bank dinilai tidak layak untuk beroperasi. Maka dari itu LDR menjadi penting bagi bank sehingga dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Sektor perbankan mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat pada tahun 2018 s.d tahun 2019. Dengan kata lain persentase LDR sektor perbankan cenderung mendekati dan beberapa tahun melewati batas ambang atas yang telah ditetapkan yaitu sebesar 92% berdasarkan Peraturan Bank Indonesia. Bank yang memiliki nilai persentase LDR lebih besar dari 92% dinilai memiliki tingkat likuiditas yang rendah sehingga dapat mengganggu kinerja keuangan bank.

3. BOPO merupakan rasio yang menunjukkan efisien kinerja bank menggunakan modal untuk memperoleh pendapatan. BOPO yang baik akan sangat berpengaruh pada aspek keuangan bank. Bank yang memiliki persentase BOPO yang baik memiliki efisiensi modal yang baik, begitu pula sebaliknya. BOPO sektor perbankan naik dari tahun 2015 ke tahun 2016, namun mengalami penurunan dari tahun 2018 s.d tahun 2019. Artinya kinerja BOPO sektor perbankan di Indonesia cenderung membaik.
4. CAR menjadi rasio penunjuk kualitas bank memenuhi kebutuhan modal. CAR yang baik akan berpengaruh pada kinerja bank karena semakin baik nilai CAR pada bank maka bank memiliki kesempatan lebih untuk

berkembang. Bank dengan persentase CAR yang kurang baik lebih rentan terhadap risiko bangkrut dibandingkan dengan bank yang memiliki nilai CAR yang baik. CAR sektor perbankan dari tahun 2015 s.d 2020 cenderung secara tidak signifikan condong naik namun tidak pada tahun 2018 CAR perbankan sedikit penurunan. Dengan kata lain pertumbuhan kemampuan sektor perbankan dalam menghimpun dana belum meningkat secara signifikan.

5. GCG merupakan salah satu upaya pengawasan terhadap kinerja bank mengingat kompleksitas bank dalam beroperasi. Penerapan GCG yang kurang baik dapat menyebabkan terganggunya fungsi bank bahkan dapat mengarah ke krisis ekonomi. Penerapan GCG akan sangat berpengaruh terhadap kinerja bank khususnya dalam aspek pengawasan. GCG diterapkan dengan tujuan perbankan mampu memberikan kinerja keuangan yang sehat, berkesinambungan, dan dapat menunjang nilai perusahaan. Selain itu dengan adanya GCG hubungan agensi dapat berjalan dengan sesuai.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah yang ditetapkan dalam riset ini bertujuan agar riset menjadi lebih optimal dan jelas adalah:

1. Penelitian diputuskan menggunakan populasi serta sampel pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Selain memiliki daya saing yang tinggi, populasi tersebut dipilih karena perusahaan perbankan menjadi perusahaan dengan fungsinya yang vital dalam kemajuan ekonomi negara.

2. Periode pengamatan yang dilakukan adalah tahun 2016 s.d. 2019. Karena pada periode tersebut terdapat fenomena yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan salah satunya adalah nilai NPL yang pada periode 2016 s.d 2019 mendekati angka yang tidak sehat menurut PBI mengenai penentuan status serta langkah lanjutan pengawasan BUK, hal tersebut menjadi salah satu alasan kenapa data periode 2016 s.d 2019 diteliti.
3. Variabel yang dipakai adalah GCG (dewan komisaris) dan Kinerja keuangan (LDR, BOPO, NPL, CAR) terhadap Nilai perusahaan (*Tobin's Q*) perbankan. Maka, riset ini fokus mendiskusikan potensi terjadinya pengaruh di antara variabel-variabel tersebut. Sehingga diharapkan mampu menemukan pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara ilmiah.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran di atas dapat ditetapkan beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh dewan komisaris memiliki terhadap nilai perusahaan sektor perbankan?
2. Bagaimana pengaruh NPL memiliki terhadap nilai perusahaan sektor perbankan?
3. Bagaimana pengaruh LDR memiliki terhadap nilai perusahaan sektor perbankan ?

4. Bagaimana pengaruh BOPO memiliki terhadap nilai perusahaan sektor perbankan?
5. Bagaimana pengaruh CAR memiliki terhadap nilai perusahaan sektor perbankan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berangkat dari penjabaran rumusan masalah maka diketahui riset ini memiliki tujuan, diantaranya:

1. Untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris terhadap nilai perusahaan sektor perbankan.
2. Untuk menganalisis pengaruh NPL terhadap nilai perusahaan sektor perbankan.
3. Untuk menganalisis pengaruh LDR terhadap nilai perusahaan sektor perbankan.
4. Untuk menganalisis pengaruh BOPO terhadap nilai perusahaan sektor perbankan.
5. Untuk menganalisis pengaruh CAR terhadap nilai perusahaan sektor perbankan.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Diharapkan hasil riset mampu berkontribusi untuk perkembangan pendidikan dan berbagai aspek yang membantu pertumbuhan negara. Adapun berikut merupakan manfaat-manfaat yang dimaksud:

1. Manfaat Teoritis

- a. Riset ini mampu menjadi referensi untuk riset kedepannya terkait nilai perusahaan sektor perbankan.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan teori mengenai nilai perusahaan sektor perbankan dan determinannya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan, riset ini dapat berkontribusi sebagai informasi yang berguna untuk perusahaan sektor perbankan di Indonesia khususnya terkait nilai perusahaan khususnya pihak-pihak perusahaan yang mempertimbangkan keputusan mengenai nilai perusahaan sektor perbankan.
- b. Bagi Undiksha, riset ini mampu berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan mengenai nilai perusahaan sektor perbankan khususnya sehingga membantu perkembangan referensi ilmu pengetahuan bagi civitas akademika Undiksha.
- c. Bagi Masyarakat, dengan riset masyarakat dapat memperoleh referensi tambahan ketika menganalisis nilai perusahaan perbankan di Indonesia, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk berinvestasi saham pada perusahaan sektor perbankan.

